



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 65/III.02/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Pemerintah, dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bandar Lampung, maka diselenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2019;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;

15. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Petugas Verifikasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Pengarah :

1. memberikan saran dan kritik atas rencana anggaran serta rencana pelaksanaan kegiatan, bila dianggap perlu;
2. mengontrol pelaksanaan kegiatan program pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bandar Lampung; dan
3. memberikan motivasi, inspirasi, serta teguran kepada Tim Verifikasi.

B. Penanggung jawab :

1. memberikan saran, kritik, serta ide kepada Tim;
2. mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan; dan
3. bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan.

C. Panitia pelaksana:

1. Ketua

- a) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung;
- b) bertanggung jawab terhadap kegiatan yang sudah direncanakan;
- c) memberikan laporan kegiatan dari Sekretaris;
- d) membagi tugas dan fungsi kerja Tim Verifikasi.

2. Sekretaris

Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung.

3. Anggota

a) Tim Petugas Jaga Loker

- 1) memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung;

- 2) memberikan penjelasan mengenai kepesertaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung;
 - 3) melaksanakan pembaharuan data, penerbitan kartu kepesertaan baru Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung setelah mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen, dan/atau koordinator pengelola Program pelayanan kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
 - 4) melakukan pencatatan keluhan formal yakni dengan cara mencatat semua keluhan yang berasal dari surat, telepon, dan media masa dalam formulir keluhan;
 - 5) membantu melakukan verifikasi berkas administrasi klaim rumah sakit pemerintah dan swasta Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung.
- b) Tim Petugas Verifikasi
- 1) melakukan verifikasi atas semua kegiatan pelayanan Program pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas;
 - 2) melakukan verifikasi atas semua klaim yang diajukan Puskesmas ke Dinas Kesehatan, atas pelayanan Program pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya termasuk klarifikasi ke Puskesmas bila diperlukan;
 - 3) melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan klaim bayar pelayanan kesehatan Program pelayanan kesehatan masyarakat serta melakukan pengawasan kegiatan verifikasi;
 - 4) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan hasil kinerja kepada Tim Pengelola Program pelayanan kesehatan masyarakat.
- c) Tim Petugas Verifikasi Independen Rumah Sakit
- 1) melakukan verifikasi atas semua kegiatan pelayanan Program pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta;
 - 2) melakukan verifikasi atas semua tagihan pelayanan Program pelayanan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan klaim bayar pelayanan kesehatan Program pelayanan kesehatan masyarakat yang diajukan oleh pihak Rumah Sakit;

- 3) melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan klaim bayar pelayanan kesehatan Program pelayanan kesehatan masyarakat serta melakukan pengawasan/klarifikasi terhadap pengajuan klaim oleh Rumah Sakit bila diperlukan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Bandar Lampung melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 pada (DPA-OPD) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung; dengan kode rekening Nomor: 1.02.1.02.01.16.01.5.2
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 Januari 2021
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

HERMAN HN

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 65/III.02/HK/2021
 TENTANG
 PENETAPAN TIM VERIFIKASI PROGRAM
 PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
 PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
 TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONALIA DAN TIM VERIFIKASI PROGRAM PELAYANAN
 KESEHATAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
 TAHUN 2021

JABATAN DALAM TIM	JABATAN
Pengarah	: Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
Ketua	: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
Sekretaris	: Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. 2. Kepala Seksi Tata Kelola SDM TI dan Komunikasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Civil Kota Bandar Lampung. 3. Unsur Pelaksana PNS pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 10 (sepuluh) Orang. 4. Unsur Pelaksana Non PNS pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 11 (sebelas) Orang.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

HERMAN HN